



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Trg

45
20/11-24

Pada Hari ini **Senin** tanggal **11 November 2024**, oleh saya selaku Jurusita **ANITA MARTADINA** pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memanggil atas nama Tergugat :

“EJEN “

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, **Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Trg**, dahulu beralamat di Dusun Suka Sari RT 14, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, dalam perkara antara :

SAMSUL A Sebagai Penggugat;
Lawan
EJEN Sebagai Tergugat;
Pengurus Mushallah Ar-Rahman, DKK Sebagai Para Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2024**, Jam : **10.00 Wita**,-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA,



ANITA MARTADINA

WARTA

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,



AMOSIE PHARDJANIE